

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia tidak akan lepas dari sebuah perselisihan atau persengketaan karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, diperlukan sebuah penyelesaian perselisihan ditengah masyarakat. Terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan perselisihan dan salah satunya ialah penyelesaian perselisihan melalui peradilan di pengadilan. Jika yang berselisih beragama islam maka dapat melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹ yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Hukum pembuktian dalam proses persidangan hukum acara perdata memiliki peran yang sangat penting. Hukum acara perdata atau hukum perdata formal bertujuan untuk menjaga dan mendukung integritas hukum perdata materiil. Secara formal, hukum pembuktian mengatur tata cara pelaksanaan pembuktian, sebagaimana dijelaskan dalam RBg dan HIR. Di sisi lain, secara materiil, hukum pembuktian mengatur apakah suatu bukti dapat diterima dalam persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti tertentu, serta sejauh mana kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut dapat diakui.

Kemudian tahap pengujian di pengadilan, penggugat diharuskan untuk membuktikan klaimnya, sementara pihak tergugat diwajibkan membuktikan pembelaannya. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada bukti yang diperoleh selama proses persidangan. Oleh karena itu, hasil akhir suatu kasus

¹ UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

ditentukan oleh keefektifan bukti yang disajikan oleh setiap pihak. Bukti tersebut dapat berupa dokumen tertulis atau kesaksian lisan, namun perlu didukung dengan bukti yang diakui secara sah menurut hukum, agar kebenarannya dapat dipastikan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan penggugat untuk membuktikan gugatannya yaitu dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dalam perkara tersebut yang secara fakta saksi tersebut melihat, mengalami, atau mendengar langsung kejadian yang diperkarakan. Maka dengan itu, Seorang saksi adalah individu yang memenuhi persyaratan formal dan substansial untuk memberikan kesaksian dalam pengadilan mengenai apa yang mereka amati, dengar, dan alami sendiri dengan tujuan meyakinkan hakim tentang perkara yang sedang disidangkan.² Menurut pengertian yang lain, Saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan sangat menentukan untuk membuka tabir sejelas-jelasnya mengenai kebenaran pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak.³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, saksi merupakan keyakinan yang diberikan kepada hakim dalam sidang mengenai peristiwa yang menjadi sengketa melalui penjelasan lisan dan personal dari individu yang bukan merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara yang dipanggil ke dalam persidangan.⁴

Umumnya terdapat tiga jenis saksi dalam praktik hukum perdata di pengadilan agama. Pertama, ada saksi yang disengaja dipanggil, dimana kehadiran mereka sangat penting karena mereka telah menyaksikan peristiwa atau kejadian dalam suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkannya (sesuai dengan Pasal 1902 BW). Kedua, terdapat saksi yang berada secara kebetulan pada saat terjadinya peristiwa atau tindakan hukum yang sedang diperkarakan, mereka secara langsung menyaksikannya dengan melihat,

² Ihdi Karim, Hamhir, Sarah Fadilah “*Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam*”, Hukum Keluarga, Volume 3, No 2, 2020, hlm. 232

³ Wahyu Ramdani, *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian*. (Jurnal Komisi Yudisial, 2014), hlm.137.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 112.

mendengar, dan menyaksikan peristiwa tersebut, bukan hanya berdasarkan cerita dari orang lain. Ketiga, terdapat kesaksian dari pendengaran (*testimonium de auditu*). Kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam sidang dilakukan secara lisan dan tidak secara tertulis. Dengan kata lain, saksi memberikan kesaksian secara spontan atau langsung di hadapan majelis hakim mengenai pengalaman mereka terkait kasus yang sedang disengketakan.⁵

Pada pembuktian alat bukti saksi, jika syarat formil terpenuhi menurut hukum tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap maka alat bukti saksi tersebut dinilai tidak sah, begitupun sebaliknya. Dengan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai syarat formil dan materiil pada alat bukti saksi. Berikut syarat materiil pada alat bukti saksi:

1. Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti, ditegaskan pada pasal 169 HIR, Pasal 1950 KUH Perdata.
2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata.
3. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan, syarat atau larangan itu diatur dalam pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBG dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.
4. Saling bersesuaian, maksud dari saling bersesuaian ialah antara keterangan saksi satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti lain memiliki kesesuaian sehingga menghasilkan kesimpulan, hal tersebut diatur dalam pasal 170 HIR, Pasal 1908 KUH Perdata.

Kemudian terdapat syarat formil yang melekat pada alat bukti saksi, hal tersebut di jelaskan oleh Undang-undang sebagai berikut:

1. Seorang saksi harus cakap untuk menjadi saksi, terdapat orang yang dilarang untuk menjadi seorang saksi, hal tersebut diatur di dalam pasal 154 HIR, Pasal 172 RBG dan pasal 1909 KUH Perdata.

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet.1, Ed 1, hlm. 111.

2. Keterangan-keterangan saksi harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG dan Pasal 1905 KUH Perdata.
3. Penegasan pengunduran sebagai saksi, sebagai saksi mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi dalam persidangan apabila dia memiliki hubungan keluarga dengan yang berperkara.
4. Saksi diperiksa satu demi satu, syarat ini harus dipenuhi walaupun saksi terdiri dari beberapa orang namun tetap diperiksa satu demi satu, tidak boleh dihadapkan, diperiksa secara bersamaan diwaktu yang sama di perkara apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBG.

Dengan penjabaran tersebut, terdapat hal yang menarik yaitu mengenai syarat materiil dimana seorang saksi harus menyampaikan kesaksiannya sesuai dengan apa yang ia lihat, alami dan dengar secara langsung atas peristiwa yang diperkarakan. Ini sesuai dengan syarat materiil bagi saksi sebagai bukti, sesuai dengan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata. Kedua pasal ini menyatakan bahwa keterangan yang disajikan harus berasal dari sumber pengetahuan yang jelas, serta sumber pengetahuan yang diakui oleh hukum, seperti pengalaman pribadi, pengamatan langsung, atau pendengaran langsung terhadap peristiwa yang relevan dengan inti perkara yang sedang diperdebatkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan saksi yang tidak melihat, mengalami atau mendengar langsung perkara yang disengketakan, saksi seperti itu biasa disebut saksi *testimonium de auditu*, namun ia dipanggil sebagai seorang yang akan didengar kesaksiannya. Berbicara mengenai *testimonium de auditu*, *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh oleh seorang saksi dari seseorang yang bukan dirinya sendiri. Saksi tersebut hanya mendengar informasi mengenai

kejadian atau hal-hal tersebut dari orang lain, tanpa mengalaminya atau mendengarnya secara langsung.⁶

Pada Hukum Acara Islam, konsep *testimonium de auditu* dapat diartikan sebagai *syahadah Istifadah*. Istilah “Syahadah” mengacu pada kesaksian. Sementara “Istifadah” merujuk pada pengetahuan yang tersebar luas.⁷ Syahadah Istifadah mencakup kesaksian dari pihak ketiga yang tidak secara langsung mengalami atau mendengar peristiwa hukum, melainkan berdasarkan cerita yang sudah tersebar luas. Abdul karim Zidan menjelaskan bahwa Syahadah Istifadah adalah kesaksian yang berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari berita yang sudah dikenal luas.⁸ *Istifadah* juga dapat diartikan sebagai ketenaran yang menghasilkan dugaan. Terlepas bahwa saksi tersebut merupakan saksi *Istifadah* yaitu saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung namun kebenaran suatu peristiwa hukum harus tetap ditegakkan. Hal itu sesuai dengan ayat Al – Qur’an , QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

⁶ Ropau Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Perca, 2001), hlm. 175.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm, 1082.

⁸ Abd. Manaf, *Syahadah Al – Istifadah Dalam Sengketa Perwakafan*, (www.badilag.net diakses 11 Juni 2024).

⁹ Lajnah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Woman* (Bandung: Sygma, 2007), hlm .108.

Menurut hukum peradilan Islam, saksi *Istifadah* umumnya digunakan dalam perkara permohonan (*Valunter*), sementara dalam perkara gugatan (*contentious*) tidak begitu banyak misalnya pada perkara cerai gugat ataupun talaq. Di Pengadilan Agama, hampir semua kasus kontroversial memiliki bukti pendukung sebelumnya, seperti saksi yang langsung terlibat, diikuti oleh saksi *de auditu* atau bukti lain seperti pengakuan. Ketika seseorang dipanggil untuk didengar kesaksiannya maka diharuskan hadir dimuka persidangan karena memberikan kesaksian merupakan suatu hal kebaikan. Hal tersebut ditegaskan dengan hadist berikut:¹⁰

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ : قَالَ :
عُثْمَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ! الشُّهَدَاءُ بِخَيْرٍ أُخْبِرْتُمْ أَلَا «

Artinya: “Nabi Saw. Bersabda: “Tidaklah aku akan memberitahumu tentang kebaikan para syuhada?: orang yang membawa kesaksiannya sebelum memintanya, atau meceritakan kesaksian sebelum dia memintanya”

Terlepas dari saksi melihat, mengalami, mendengar secara langsung atau tidak. Ketika seseorang diperintahkan hadir kepersidangan untuk memberikan kesaksian maka wajib untuk datang memberikan kesaksian. Hal tersebut ditegaskan oleh kaidah ushuliyah berikut:¹¹

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: Asal dari perintah itu wajib.

¹⁰ Abu Al Husain Muslim bin Al Hajaji bin Muslim bin Al Qusyairi An Nasaiburi, *Al Jami' shohih muslim*, (Turki: Daar At Thoba'ah Al Amiroh, 1334H), Juz 5 hal.132.

¹¹ Drs. Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 24.

Merujuk pada Hukum Acara Islam larangan terkait menjadi seorang saksi *testimonium de auditu* berhubungan dengan konsep *tahammul* dan *ada*.¹² *Tahammul* adalah kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa. Sedangkan *ada* adalah kesanggupan untuk mengemukakan peristiwa tersebut dengan benar. Orang – orang yang secara sempurna memiliki kemampuan untuk *tahammul* dan *ada* adalah orang yang merdeka, baligh, akil dan adil. Sedangkan golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk itu sehingga ditolak yaitu anak – anak, orang gila, dan orang kafir.

Namun ketika seorang saksi memiliki keyakinan atas peristiwa yang ia ketahui maka tidak perlu ragu untuk disampaikan dalam persidangan sebab para ahli fiqh merumuskan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:¹³

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan”

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak majelis hakim yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Peneliti mengambil contoh yang menjadi bukti terdapat majelis hakim yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Dalam hal ini terdapat dalam Putusan di Pengadilan Agama Soreang, Putusan tersebut ialah Putusan Nomor 8365/Pdt.G/2021/PA.Sor Kemudian Putusan Nomor 8240/Pdt.G/2021/PA.Sor. dan terakhir Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2021/PA.Sor. Latar belakang ini dimaksudkan untuk menganalisa dalam bentuk skripsi mengenai penggunaan saksi *testimonium de auditu* yang secara aturan berbeda dengan Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata dengan judul

¹² Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 14.

¹³ Hakim Abdul Hamid, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, hlm. 35.

“Kekuatan Hukum Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Dihubungkan Dengan Konsep Syahadah Istifadah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Soreang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim Pengadilan Agama Soreang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana tinjauan yuridis hukum formil tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang?
3. Bagaimana hubungan penggunaan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Soreang dengan konsep *syahadah istifadhah* dalam system pembuktian islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim Pengadilan Agama Soreang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis hukum formil tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang
3. Untuk mengetahui hubungan penggunaan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Soreang dengan konsep *syahadah istifadhah* dalam system pembuktian islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan setidaknya untuk dua hal berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini berguna unntuk memperkaya keilmual mengenai hukum acara perdata, mengetahui mengenai syarat formil dan materiil dari alat bukti saksi, mengetahui mengenai kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Selain itu, kegunaan

teoritis lainnya dapat memberikan sumbangsih untuk dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya pada bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat memberikan kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bahwasanya hukum acara yang berlaku di Indonesia belum dijalan sepenuhnya dengan baik sehingga dirasa perlu untuk diberi masukan berupa penelitian-penelitian dalam bidang akademis.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu rangkuman yang menjelaskan penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak akan mengulangi atau menyalin penelitian yang telah ada sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengulas masalah yang serupa dengan peneliti, seperti berikut ini:

Pertama, Skripsi oleh Sarah Fadhilah (2020) dengan Judul “Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah” yang inti pembahasannya ialah mengenai tinjauan hukum islam terhadap saksi *testimonium de auditu*, bedanya peneliti ini tidak akan membahas mengenai *testimonium de auditu* dalam tinjauan hukum islam.

Kedua, Skripsi oleh Maulidia Izza Agustina (2020) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pemeriksaan Dua Saksi Secara Sekaliguss Dalam Satu Persidangan Di Pengadilan Agama Bangil” yang membahas mengenai praktik pemeriksaan saksi secara sekaligus. Adapaun perbedaan dengan peneliti ini ialah peneliti sebelumnya tidak membahas mengenai saksi *testimonium de auditu* namun peneliti ini sama-sama membahas mengenai syarat formil dan materiil dari alat bukti saksi.

Ketiga, Skripsi oleh Nala Nurul Fatimah (2023) dengan Judul “Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Isbat Nikah Persektif Hukum Islam” yang membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap saksi *testimonium de auditu*. Adapun kesamaan dengan

peneliti ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang menggunakan saksi testimonium de auditu.

Keempat, Jurnal oleh Ramdani Wahyu Sururie (2014) dengan judul “Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian”, dalam jurnal tersebut membahas mengenai kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam membuktikan suatu perkara perceraian.

Kelima, Jurnal oleh Yeni Novitasari dan Harjono (2021) dengan judul “Kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Auidtu* Dalam Pembuktian Perkara Gugatan Perceraian”, jurnal tersebut membahas mengenai kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu serta alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam menerima saksi *testimonium de auditu* dalam guagatan perceraian.

No	Identitas	Isi
1.	Sarah Fadhilah (2020), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan skripsi yang berjudul “ <i>Saksi Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah”	Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai penggunaan saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah, berbeda dengan penulis yang membahas mengenai kekuatan saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama,
2.	Maulidia Izza Agustina (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan skripsi yang berjudul “Analisi Yuridis Terhadap Praktik Pemeriksaan Dua Saksi Sekaligus Dalam Satu Persidangan Di Pengadilan Agama Bangil”	Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai praktik di Pengadilan Agama yang memeriksa saksi secara sekaligus, dalam hal ini penulis dengan skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai syarat-syarat dalam alat bukti sama.

3.	Nala Nurul Fatimah (2023) dengan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Isbat Nikah Persektif Hukum Islam”	Dalam skripsi tersebut membahas mengenai alasan atau dasar hukum hakim dalam menerima saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara Isbat Nikah, berbeda dengan penulis yang membahas <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara Perceraian.
4	Ramdani Wahyu Sururie (2014) dengan judul “Kekuatan Pembuktian <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian”	Jurnal tersebut membahas mengenai kekuatan saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam membuktikan suatu perkara perceraian.
5	Yeni Novitasari dan Harjono (2021) dengan judul “Kekuatan Alat Bukti <i>Testimonium De Auidtu</i> Dalam Pembuktian Perkara Gugatan Perceraian”	Jurnal tersebut membahas mengenai kekuatan alat bukti saksi <i>testimonium de auditu</i> serta alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam menerima saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam gugatan perceraian

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Dalam menjalankan fungsinya tersebut seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, tercapailah

tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Namun disamping fungsi seorang Hakim yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, hakim juga harus mempertimbangkan hal lainnya yang berkaitan dengan duduk perkara, alat bukti, dan kesimpulan. Hal lainnya ialah sebuah Pertimbangan Hakim. Pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam setiap pemeriksaan perkara, karena hal tersebut akan melahirkan suatu penemuan hukum atau penafsiran hukum. Dalam prosesnya ada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan duduk perkara diantaranya:

1. Pertimbangan mengenai gugatan dan jawaban, replik dan duplik, dalam praktik dimuat dengan ringkas dan jelas, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk dimuat seluruhnya.
2. Pertimbangan mengenai alat – alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh penggugat atau tergugat.
3. Kesimpulan yang bersumber dari masing – masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, sehingga kepada para pihak dapat mengerti apa yang menjadi pokok masalah dan jalannya pemeriksaan pada saat dilangsungkan persidangan.¹⁴

Dari pertimbangan tersebut memuat sebuah putusan yang harus berdasarkan asas yang jelas diantaranya:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
3. Diucapkan dimuka umum¹⁵

Dalam pertimbangan hakim hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara salah satunya ialah alat bukti saksi, yang dimaksud dengan alat bukti saksi ialah suatu yang kesaksiannya disampaikan secara lisan dan pribadi oleh individu yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perkara.. Kesaksian disampaikan secara lisan dan pribadi oleh

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.235.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 803.

individu yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perkara.¹⁶ Di sisi lain, seorang saksi adalah individu yang memberikan keterangan di hadapan pengadilan, memenuhi syarat-syarat tertentu, terkait suatu peristiwa atau keadaan yang ia saksikan, dengar, dan alami sendiri sebagai bukti dalam persidangan.

Dengan demikian setiap individu berhak menjadi seorang saksi asalkan memenuhi persyaratan formal dan substansial dengan syarat lain bahwa orang tersebut bukan pihak yang terlibat dalam perkara dan telah diundang secara wajar oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian.¹⁷

Berbicara mengenai kesaksian, terdapat penjelasan dalam Pasal 171 (1) HIR menyatakan bahwa dalam setiap proses penyaksian, saksi diharuskan mencantumkan semua informasi yang mereka ketahui. Menurut R Tresna, umumnya seseorang yang menjadi saksi harus memberikan keterangan berdasarkan pengalaman pribadi, seperti apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, dan bukan hanya informasi yang mereka dengar dari orang lain, yang sering disebut sebagai kesaksian "de aditu" (*testimonium de auditu*). Selain itu, seorang saksi diharapkan dapat menjelaskan dengan alasan mengapa mereka dapat menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian.¹⁸

Setiap pernyataan saksi harus didukung dengan alasan mengenai penyebab dan cara terjadinya suatu peristiwa atau objek yang dijelaskan. Pandangan atau asumsi hasil pemikiran bukanlah bentuk kesaksian. Kesaksian yang berasal dari informasi yang didengar dari pihak lain, yang disebut sebagai kesaksian de auditu, tidak dianggap sebagai bukti yang valid.

Pada akhirnya setiap peristiwa atau tindakan harus bersarkan hukum yang ada, hukum formil menekankan adanya undang – undang atau aturan yang jelas sebagai landasan hukum atas suatu tindakan atau peristiwa dalam hal ini berdasarkan pasal 171 ayat (2) Rbg/1907 BW, dan tidak wajib dipertimbangkan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.128.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: PustakaPelajar Offset, 2000), hlm.160.

¹⁸ R Tresna, *Komentor HIR*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), hlm.151.

sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 547K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970.

Oleh karena itu, kesaksian yang berasal dari informasi orang lain (*testimonium de auditu*) tidak sesuai dengan aturan yang ada. Namun peneliti menemukan data bahwa masih ada hakim yang menggunakan saksi *testimonium* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang, berikut yang menjadi contoh yaitu putusan Nomor 8365/Pdt.G/2021/PA.Sor Kemudian Putusan Nomor 8240/Pdt.G/2021/PA.Sor. dan terakhir Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2021/PA.Sor. yang akan dijadikan data primer dalam penelitian ini, bahwa hakim memutus perkara tersebut berdasarkan dari dua saksi *testimonium de auditu*, meskipun aturan hukum acara perdata mengharuskan penggunaan saksi yang dapat diterima ialah saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung peristiwa yang diperkarakan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan mengungkap suatu permasalahan dengan memanfaatkan metode ilmiah yang sistematis dan teliti. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta merumuskan kesimpulan secara obyektif, dengan maksud untuk mengatasi suatu masalah atau menguji hipotesis guna mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁹Penggunaan metode penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan dan mengolah data dan bahas sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan serta pendekatan hukum empiris. Dengan hal ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian

¹⁹ Abu bakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2

yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, atau suatu hal berdasarkan fakta yang ada.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Data tersebut berupa data kualitatif yang berupa verbal (lisan atau kata-kata) dan lainnya, bukan berupa angka. Data ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan, sehingga akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disajikan.

Berikut jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

- a. Data tentang dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim Pengadilan Agama Soreang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
- b. Data tentang tinjauan hukum formil tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
- c. Data tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu* kaitannya dengan *syahadah istifadhah* dalam sistem peradilan islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan diambil dari putusan Nomor 8365/Pdt.G/2021/PA.Sor Kemudian Putusan Nomor 8240/Pdt.G/2021/PA.Sor. dan terakhir Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2021/PA.Sor. .

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari hasil wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara-perkara perceraian yang menggunakan saksi *testimonium de auditu*, ketentuan perundang-undangan, buku, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, laporan jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah tahap paling vital dalam penelitian, sebab tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data yang nantinya akan dianalisis. Tanpa pemahaman yang baik mengenai teknik-teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.²⁰

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode antara lain:

a. Observasi

Observasi merujuk pada pengamatan langsung dan pencatatan sistematis peristiwa yang tengah berlangsung dalam konteks penelitian sosial. Dalam istilah lain, pengumpulan data melalui teknik observasi melibatkan kegiatan fokus penuh terhadap suatu objek dengan memanfaatkan seluruh panca indera.²¹

b. Wawancara

Wawancara secara umum mencakup proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui dialog tatap muka antara pewawancara dan informan, baik dengan menggunakan panduan wawancara atau tanpa panduan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan teknik wawancara adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 8365/Pdt.G/2021/PA.Sor Kemudian Putusan Nomor 8240/Pdt.G/2021/PA.Sor. dan terakhir Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2021/PA.Sor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan catatan-catatan yang berkaitan dengan informasi pribadi responden.²² Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai data dengan cara membaca buku, putusan yang terkait dengan yang diteliti, kemudian peneliti juga membaca undang-undang, jurnal atau karya tulis

²⁰ Nala Nurul Fatimah, *Pertimbangan Hukum Pada Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam*(Skripsi: UIN Profesor K. H Syaifuddin Zuhri Purwpkerti, 2023),hlm. 19

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9.

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. 1, hlm. 112.

ilmiah lainnya sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian langkah yang dijalankan oleh seorang peneliti setelah data telah dikumpulkan. Data tersebut diolah dengan cermat hingga mencapai kesimpulan. Proses analisis data ini melibatkan pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis. Tujuannya adalah agar data tersebut dapat dipahami dengan baik dan temuan hasil analisis dapat disampaikan kepada orang lain.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif, Ini adalah suatu metode untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini berdasarkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan penelitian, baik itu data dari lapangan atau teori yang didukung oleh data dan literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.²⁴

6. Lokasi Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memilih Pengadilan Agama Soreang sebagai tempat penelitian, karena peneliti mendapat data putusan mengenai *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Soreang.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini dituliskan dalam IV Bab guna memberikan gambaran secara umum mengenai tentang apa yang akan dituliskan dalam penelitian ini, sistem penulisannya sebagai berikut:

1. BAB I. Memuat pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian ini, manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, kerangka berpikir penulis, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan serta sistematika kerja.

²³ Abu bakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 121.

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 63.

2. BAB II. Tinjau umum dalam pembahasan penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep umum tentang Perceraian, pembuktian, alat bukti, kesaksian dan saksi *testimonium de auditu* serta konsep Syahadah Istifadah.
3. BAB III. Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan bahasan. Pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim pengadilan agama soreang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian, tinjauan yuridis hukum formal tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di pengadilan agama soreang dan kaitan penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian kaitannya dengan konsep *syahadah istifadhah* dalam sistem pembuktian islam.
4. BAB IV. Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan serta saran. Kesimpulan akan diambil dan hasil analisi yang sifatnya substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran ditunjukkan untuk memberikan masukan mengenai hasil dari penelitian ini.